



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANAS NAZAMADIN alias ANAS bin DARLIS;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 26 Juli 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.PM Noor Bumi Sempaja City Perum Grand Tsamara
No.3 RT.50 Kel. Sempaja Timur Kec. Samarinda Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa di persidangan menyatakan didampingi Penasehat Hukum bernama: Surtini, S.E., S.H., dan Erlyta Natalia Sihotang, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Suku Asli Kalimantan (LKBH Pusaka) beralamat di Jalan Jakarta Blok BQ No.6 RT 67 Loa Bakung, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 06 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 06 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANAS NAZAMADIN Als ANAS Bin DARLIS (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 gram lebih*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANAS NAZAMADIN Als ANAS Bin DARLIS (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket/bungkus narkotika jenis sabu seberat netto 8,64 (delapan koma enam puluh empat) gram;
 - 1(satu) Unit timbangan digital;
 - 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) bungkus choko chips;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru, Nomor IMEI 864577055634473;
 - 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam, Nomor IMEI 863218060325978;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukum dengan alasan pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang telah Terdakwa perbuat;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **ANAS NAZAMADIN Als ANAS Bin DARLIS (Alm)** bersama saksi Ery Darmawan als Ery bin Idison Effid (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari senin tanggal 13 November 2023 sekira jam 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 di Hasan Basri Gg. 4, Kel. Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, kota Samarinda, Prov. Kaltim atau pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira jam 22.00 wita di Jalan Kemakmuran komplek pelita I, kota Samarinda, terdakwa membeli narkoba melalui chatting telegram dengan sistem jejak kepada sdr. Ikram (DPO) sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), narkoba diletak di pinggir jalan kemudian terdakwa ambil lalu pergi dari tempat tersebut kemudian sekira jam 23.00 wita di Jalan Hasan Basri Gg. 4 Kel. Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, terdakwa bertemu dengan saksi Ery Darmawan kemudian terdakwa menyerahkan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Ery dengan tujuan untuk dijual kembali untuk setiap gramnya ilapada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menghubungi sdr. Ikram (DPO) melalui aplikasi telegram dengan tujuan membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 gram kemudian terdakwa.
- Selanjutnya pada hari selasa tanggal 14 november 2023 sekira jam 01.35 wita, saksi Budi Rasdianto bersama saksi Imam sukianto dari polres samarinda mendapatkan laporan telah terjadi penyalahgunaan narkoba kemudian para saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di jalan Hasan Basri Gg. 4, Kel. Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, kota Samarinda, Prov. Kaltim

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bandel plastic klip, 1(satu) bungkus choko chips, 1 (satu) unit hp merk vivo warna biru, 1 (satu) unit hp realme warna hitam yang diakui barang bukti tersebut milik terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09288/NNF/2023 tanggal 30 November 2023 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan nomor barang bukti 30405/2023/NNF dan 30406/2023/NNF an. Anas Nazamadin Als Anas Bin Darlis (Alm) dengan kesimpulan benar positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (persero) Cabang Samarinda Nomor : 226/11021.00/2023 tanggal 14 November 2023 terhadap barang bukti milik terdakwa **Anas Nazamadin Als Anas Bin Darlis (Alm)** dengan hasil penimbangan sebanyak 2 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat bruto yakni 9,34 (sembilan koma tiga puluh empat) gram dan berat netto yakni 8,64 (delapan koma enam puluh empat) yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda yaitu Budi Haryono;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Instansi Lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa ANAS NAZAMADIN Als ANAS Bin DARLIS (Alm) bersama saksi Ery Darmawan als Ery bin Idison Effid (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira jam 01.35

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 di sebuah rumah yang beralamat di jalan Hasan Basri Gg. 4, Kel. Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, kota Samarinda, Prov. Kaltim atau pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Budi Rasdianto bersama saksi Imam sukianto dari Polres samarinda mendapatkan laporan telah terjadi penyalahgunaan narkoba kemudian para saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di jalan Hasan Basri Gg. 4, Kel. Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, kota Samarinda, Prov. Kaltim kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang disimpan terdakwa di lantai kamar tidur berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bandel plastik klip, 1(satu) bungkus choko chips, 1 (satu) unit hp merk vivo warna biru, 1 (satu) unit hp realme warna hitam yang diakui barang bukti tersebut milik terdakwa dan didapat terdakwa dari sdr. Ikram (DPO) sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09288/NNF/2023 tanggal 30 November 2023 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak seal dengan nomor barang bukti 30405/2023/NNF dan 30406/2023/NNF an. Anas Nazamadin Als Anas Bin Darlis (Alm) dengan kesimpulan benar positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (persero) Cabang Samarinda Nomor : 226/11021.00/2023 tanggal 14 November 2023 terhadap barang bukti milik terdakwa Anas Nazamadin Als Anas Bin Darlis (Alm) dengan hasil penimbangan sebanyak 2 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat bruto yakni 9,34 (sembilan koma tiga puluh empat) gram dan berat netto yakni 8,64 (delapan koma enam puluh empat)

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda yaitu Budi Haryono;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu bukan tanaman dengan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Instansi Lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IMAM SUKianto ADY BIN SUBIYATA, dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Nopember 2023, pelapor dan saksi mendapatkan laporan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa di Jl. Hasan Basri Gg. 4, Kel. Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu. Setelah pelapor dan Saksi melakukan observasi dengan cermat, sekitar pukul 01.35 WITA dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang berada di dalam rumah, yang belakangan di ketahui bernama ANAS NAZAMADIN alias ANAS bin DARLIS, lalu di ditemukan di dalam kamar tepatnya di lantai barang bukti berupa 2 (dua) poket/bungkus narkotika jenis sabu seberat 9,34 (sembilan koma tiga empat) gram brutto,1(satu) Unit timbangan digital,1 (satu) bendel plastik klip,1 (satu) bungkus choko chips, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru, Nomor IMEI 864577055634473 dan 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam, Nomor IMEI 863218060325978 . Atas kejadian tersebut tersangka dan barang bukti diamankan di Mako Polresta Samarinda guna proses penyidikan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berada di dalam rumah dan yang melakukan penangkapan serta penggeledahan adalah saksi bersama-sama Sdra. BUDI RASDIANTO;
- Bahwa saksi mengetahui dimana tepatnya ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu seberat 9,34 (sembilan koma tiga empat) gram brutto, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) bungkus choko chips, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru, Nomor IMEI 864577055634473 dan 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam, Nomor IMEI 863218060325978 ditemukan di dalam kamar tepatnya di lantai;
- Bahwa Terdakwa menguasai sabu tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ERY DARMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi awal mulanya pada hari Senin tanggal 13 November 2023 Pkl.23.00 WITA di rumah Sdr RAHMAT yang berada di Jl. Hasan Basri Gg.4 Kel. Temindung Permai Kec. Sungai Pinang – Kota Samarinda Saksi mendapatkan Narkoba Golongan I jenis sabu sebanyak 4 (empat) poket/bungkus dengan berat 2,24 (dua koma dua puluh empat) Gram Brutto dari Terdakwa, yang sebelumnya Saksi diminta untuk datang ke rumah tersebut oleh Terdakwa, dan tujuan Saksi menerima sabu tersebut di atas untuk dititipkan dan serahkan kepada seseorang yang merupakan teman Terdakwa dengan harga yang diketahui oleh Terdakwa, dan dalam setiap pengantaran Saksi dijanjikan mendapatkan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa dan belum selesai diantar Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum menerima upah pengantaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan kami hanya sebatas teman saja;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya barang yang dititipkan oleh Terdakwa adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang saat menjadi perantara sabu;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi BUDI RASDIANTO BIN H ACHMAD RASIDI sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Nopember 2023, pelapor dan saksi mendapatkan laporan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa di Jl. Hasan Basri Gg. 4, Kel. Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu. Setelah pelapor dan Saksi melakukan observasi dengan cermat, sekitar pukul 01.35 WITA dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang berada di dalam rumah, yang belakangan di ketahui bernama ANAS NAZAMADIN alias ANAS bin DARLIS, lalu di ditemukan di dalam kamar tepatnya di lantai barang bukti berupa 2 (dua) poket/bungkus narkotika jenis sabu seberat 9,34 (sembilan koma tiga empat) gram brutto, 1 (satu) Unit timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) bungkus choko chips, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru, Nomor IMEI 864577055634473 dan 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam, Nomor IMEI 863218060325978 . Atas kejadian tersebut tersangka dan barang bukti diamankan di Mako Polresta Samarinda guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berada di dalam rumah dan yang melakukan penangkapan serta penggeledahan adalah saksi bersama-sama Sdra. BUDI RASDIANTO;
- Bahwa saksi mengetahui dimana tepatnya ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 2 (dua) poket/bungkus narkotika jenis sabu seberat 9,34 (sembilan koma tiga empat) gram brutto, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) bungkus choko chips, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru, Nomor IMEI 864577055634473 dan 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam, Nomor IMEI 863218060325978 ditemukan di dalam kamar tepatnya di lantai;
- Bahwa Terdakwa menguasai sabu tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 Pukul 23.00 Wita di rumah Sdr RAHMAT yang berada di Jl. Hasan Basri Gg.4 Kel. Temindung Permai Kec. Sungai Pinang – Kota Samarinda, Sdr ERY DARMAWAN alias ERY mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 4 (empat) poket/ bungkus dengan berat 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram brutto dari Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr ERY DARMAWAN alias ERY menerima Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut di atas adalah untuk serahkan kepada seseorang yang merupakan teman Terdakwa dan sebagian lagi untuk di jual kepada teman Sdr ERY DARMAWAN alias ERY;
- Bahwa Sdr ERY DARMAWAN alias ERY mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- dari Terdakwa dan belum sempat diserahkan uang tersebut kepada Sdr ERY DARMAWAN alias ERY karena ditangkap terlebih dahulu. Hingga pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 01.35 WITA di Jl. Hasan Basri Gg.4 Kel. Temindung Permai Kec. Sungai Pinang – Kota Samarinda saat Terdakwa sedang bersama dengan Sdr RAHMAT, Terdakwa di tangkap oleh anggota Polisi dan pada saat terdakwa di tangkap turut diamankan barang berupa dan tempat di temukannya sebagai berikut Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket / bungkus dengan berat 9,34 (sembilan koma tiga puluh empat) Gram Brutto yang tersimpan di dalam 1 (satu) bungkus Choko Chips, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit HP Vivo warna biru Imei: 864577055634473, 1 (satu) unit HP Realme warna hitam Imei: 863218060325978, semua barang tersebut di atas di temukan di atas lantai di dalam kamar Sdr RAHMAT;
- Bahwa Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin khusus dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu dari pihak yang berwenang atau pemerintah.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

1. 2 (dua) poket/bungkus narkotika jenis sabu seberat netto yakni 8,64 (delapan koma enam puluh empat);
2. 1(satu) Unit timbangan digital;
3. 1 (satu) bendel plastik klip;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bungkus choko chips;
 5. 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru, Nomor IMEI 864577055634473;
 6. 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam, Nomor IMEI 863218060325978;
- Barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana sehingga dapat di
gunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09288/NNF/2023 tanggal 30 November 2023 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan nomor barang bukti 30405/2023/NNF dan 30406/2023/NNF atas nama Anas Nazamadin alias Anas bin Darlis, kesimpulan benar positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (persero) Cabang Samarinda Nomor : 226/11021.00/2023 tanggal 14 November 2023 terhadap barang bukti milik terdakwa Anas Nazamadin alias Anas bin Darlis dengan hasil penimbangan sebanyak 2 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat bruto yakni 9,34 (sembilan koma tiga puluh empat) gram dan berat netto yakni 8,64 (delapan koma enam puluh empat);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira jam 01.35 di sebuah rumah yang beralamat di jalan Hasan Basri Gg. 4, Kel. Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Propinsi Kaltim, Saksi Budi Rasdianto bersama Saksi Imam Szukianto dari Polres Samarinda mendapatkan laporan telah terjadi penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa kemudian Saksi Budi Rasdianto bersama Saksi Imam Szukianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di jalan Hasan Basri Gg. 4, Kel. Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, kota Samarinda, Prov. Kaltim, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang disimpan Terdakwa di lantai kamar tidur berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu)

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandel plastik klip, 1(satu) bungkus choko chips, 1 (satu) unit hp merk vivo warna biru, 1 (satu) unit hp realme warna hitam yang diakui barang bukti tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr. Ikram (DPO) sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), yang sebelumnya terdakwa menyerahkan narkoba kepada saksi Ery Darmawan sebanyak 4 (empat) paket;
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr ERY DARMAWAN alias ERY menerima Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut di atas adalah untuk serahkan kepada seseorang yang merupakan teman Terdakwa dan sebagian lagi untuk di jual kepada teman Sdr ERY DARMAWAN alias ERY;
- Bahwa Sdr ERY DARMAWAN alias ERY mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- dari Terdakwa dan belum sempat diserahkan uang tersebut kepada Sdr ERY DARMAWAN alias ERY karena ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai sabu tersebut tidak ada ijin dari Instansi yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau Pemufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung



jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Anas Nazamadin alias Anas bin Darlis di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan penuntut umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar Terdakwa Anas Nazamadin alias Anas bin Darlis yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Anas Nazamadin alias Anas bin Darlis ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Anas Nazamadin alias Anas bin Darlis mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur setiap orang ini terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran/penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;



- (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya ijin atau suatu alas hak dari pihak yang berwenang yang memberikan memberikan ijin atau perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan kepemilikan atau penguasaan Narkotika hanya dapat dilakukan Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah, Apotek, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, balai pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu pengetahuan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh adanya fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah, Apotek, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, balai pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui narkotika jenis sabu adalah barang terlarang;
- Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu bukan tanaman dengan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Instansi Lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum

Ad.2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian narkoba menurut **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;*

Menimbang, bahwa menurut **Pasal 6 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I, adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pada **Pasal 7** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang termasuk jenis Narkotika golongan I : opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira jam 01.35 di sebuah rumah yang beralamat di jalan Hasan Basri Gg. 4, Kel. Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Propinsi Kaltim, Saksi Budi Rasdianto bersama Saksi Imam Szukianto dari Polres Samarinda mendapatkan laporan telah terjadi penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa kemudian Saksi Budi Rasdianto bersama Saksi Imam Szukianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di jalan Hasan Basri Gg. 4, Kel. Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, kota Samarinda, Prov. Kaltim, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang disimpan

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di lantai kamar tidur berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bandel plastik klip, 1(satu) bungkus choko chips, 1 (satu) unit hp merk vivo warna biru, 1 (satu) unit hp realme warna hitam yang diakui barang bukti tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr. Ikram (DPO) sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), yang sebelumnya terdakwa menyerahkan narkoba kepada saksi Ery Darmawan sebanyak 4 (empat) paket dengan tujuan dititipkan kepada teman terdakwa namun sebelum diserahkan, terdakwa dan saksi Ery Darmawan ditangkap kemudian terdakwa dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09288/NNF/2023 tanggal 30 November 2023 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan nomor barang bukti 30405/2023/NNF dan 30406/2023/NNF an. Anas Nazamadin Als Anas Bin Darlis (Alm) dengan kesimpulan benar positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (persero) Cabang Samarinda Nomor : 226/11021.00/2023 tanggal 14 November 2023 terhadap barang bukti milik Terdakwa Anas Nazamadin alias Anas Bin Darlis dengan hasil penimbangan sebanyak 2 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat bruto yakni 9,34 (sembilan koma tiga puluh empat) gram dan berat netto yakni 8,64 (delapan koma enam puluh empat);

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Melakukan Percobaan atau Pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dalam bagian penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr. Ikram (DPO) sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), yang sebelumnya terdakwa menyerahkan narkotika kepada saksi Ery Darmawan sebanyak 4 (empat) paket dengan tujuan dititipkan kepada teman terdakwa namun sebelum diserahkan, terdakwa dan saksi Ery Darmawan ditangkap kemudian terdakwa dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr ERY DARMAWAN alias ERY menerima Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut di atas adalah untuk serahkan kepada seseorang yang merupakan teman Terdakwa dan sebagian lagi untuk di jual kepada teman Sdr ERY DARMAWAN alias ERY;
- Bahwa Sdr ERY DARMAWAN alias ERY mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- dari Terdakwa dan belum sempat diserahkan uang tersebut kepada Sdr ERY DARMAWAN alias ERY karena ditangkap terlebih dahulu;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur melakukan permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Pemufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram,” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti di atas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya *Imperatif*, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa, yang besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai keringanan hukuman, akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) poket/bungkus narkotika jenis sabu seberat netto 8,64 (delapan koma enam puluh empat) gram;
- 1(satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) bungkus choko chips;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru, Nomor IMEI 864577055634473;
- 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam, Nomor IMEI 863218060325978;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan;;

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sakit TBC dan sempat dirawat di rumah sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANAS NAZAMADIN alias ANAS bin DARLIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Menguasai Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram," sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANAS NAZAMADIN alias ANAS bin DARLIS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu seberat netto 8,64 (delapan koma enam puluh empat) gram;
 - 1(satu) Unit timbangan digital;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) bungkus choko chips;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru, Nomor IMEI 864577055634473;
- 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam, Nomor IMEI 863218060325978;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Kamis, Tanggal 7 Maret 2024, oleh Ary Wahyu Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elin Pujiastuti, S.H., M.H., dan Rida Nur Karima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 13 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Rizal Pahlevi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Stefano, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Samarinda dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Ary Wahyu Irawan, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

ttd

Rida Nur Karima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

A. Rizal Pahlevi, S.H.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 19 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20